

**PERAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

**M. ILHAM JEFRI**

**NIM: 102190066**

**Pembimbing :**

**Dr. Ishaq, S.H., M. Hum**

**Muhammad Aiman, S.H., M. H**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI**

**1444 H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Februari 2023



M. Ilham Jefri  
NIM: 102190066

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

**Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum**  
**Pembimbing II : Muhammad Aiman, S.H., M.H**  
**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**  
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp.Sci  
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Mei 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di\_

Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara M. Ilham Jefri yang berjudul "PERAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM MEMBERIKA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN." telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat- syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu'ailaikum wr. wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum**  
NIP. 196312181994031001

Pembimbing II



**Muhammad Aiman, S.H., M.H**  
NIP. 20171032

ii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Pidana Islam.

Jambi, 2023



|                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| <b>Panitia Ujian :</b>   |  |         |
| <b>Ketua Sidang</b>      | : <u>Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H.</u><br>NIP. 196509292005011002 | (.....) |
| <b>Sekretaris Sidang</b> | : <u>Awaluddin, S.Ag.</u><br>NIP. 196911202003121002               | (.....) |
| <b>Pembimbing I</b>      | : <u>Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.</u><br>NIP. 196312181994031001     | (.....) |
| <b>Pembimbing II</b>     | : <u>Muhammad Aiman, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 20171032              | (.....) |
| <b>Penguji I</b>         | : <u>Dr. Nuraida Fitrihabib, M.Ag.</u><br>NIP. 197709152003122004  | (.....) |
| <b>Penguji II</b>        | : <u>Elvi Alfian A. S.H., M.H.</u><br>NIP. 197005232014121001      | (.....) |

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5): 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak Muhammad Amin. dan Ibu Linda Yani. Tanpa mereka penulis tidak akan pernah berada sampai dititikini, dua cahaya yang paling benerang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasamu takkan pernah bisa terbalaskan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta saya, Kakak Lusi Fitri Asminda. dan Adik Habib Alhafsi. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu.

Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing-masing, Aamiin Allahumma Aamiin.

**Nama : M. Ilham Jefri**  
**NIM : 102190066**  
**Judul : *Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.***

### ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui **Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yang ditambahi dengan penjelasan dari beberapa unsur secara empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yakni memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara. Adapun kendala-kendla yang dihadapi yakni kurangnya dana, kurang sosialisasi Posbakum sebagai penyedia layanan, faktor persyaratan, pembatasan layanan hukum, letak geografis masyarakat yang jauh dari Pengadilan Negeri Jambi. Serta manfaat dari keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Posbakum di Pengadilan Negeri jambi adalah salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jambi untuk para pencari keadilan agar mendapatkan keadilan namun Pengadilan Negeri Jambi selaku penyedia layanan agar lebih mensosialisasikan keberadaan Posbakum, dan meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Serta diharapkan kepada pemerintah agar menambahkan jumlah anggaran dana agar lebih meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum.

Kata Kunci: Peran Posbakum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”** merupakan suatu kajian tentang Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui,tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M. H.I., dan Bapak Devrin Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam(HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M. H.I., dan Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dann kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, Februari 2023  
Penulis

M. ILHAM JEFRI  
NIM:102190066

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN.....</b>  |             |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 7           |
| E. Kerangka Teori .....  | 9           |
| F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....                               | 13          |
| G. Metode Penelitian .....   | 16          |
| H. Sistematika Penulisan .....                                       | 21          |
| <b>BAB II      TINJAUAN    UMUM    PEMBERIAN    BANTUAN    HUKUM</b> |             |
| <b>                  KEPADA MASYARAKAT MISKIN</b>                    |             |
| A. Pengertian Bantuan Hukum .....                                    | 23          |
| B. Dasar Bantuan Posbakum .....                                      | 30          |
| C. Pos Bantuan Hukum.....  | 36          |

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Aspek Geografis.....   | 39 |
| B. Aspek Historis.....    | 40 |
| C. Aspek Pemerintah ..... | 43 |

**BAB IV POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam Memberikan<br>Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ..... | 49 |
| B. Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum<br>di Pengadilan Negeri Jambi .....         | 58 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 65 |
| B. Saran.....       | 65 |

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**CURRICULUM VITAE.....**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

|          |  |
|----------|--|
| Posbakum | : Pos Bantuan Hukum                      |
| UUBH     | : Undang-Undang Bantuan Hukum            |
| UUD      | : Undang-Undang Dasar                    |
| KUHAP    | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| HAM      | : Hak Asasi Manusia                      |
| IKAHI    | : Ikatan Hakim Indonesia                 |
| SKTM     | : Surat Keterangan Tidak Mampu           |
| LBH      | : Lembaga Bantuan Hukum                  |
| DIPA     | : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran      |
| APBN     | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## DAFTAR TABEL

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tabel 1 Daftar Informan..... | 70 |
|------------------------------|----|

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah salah satu upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi manusia akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dimana pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kenyataannya cukup banyak masyarakat yang tidak memahami akan hukum, pada umumnya mereka belum mengetahui cara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Aturan dan bahasa hukum yang baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, yang mana semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak maka semua bentuk permohonan atau gugatan yang akan diajukan tidak akan diterima oleh pengadilan, padahal bisa jadi hanya karena belum memenuhi aspek prosedural yang bersifat standar.

Masyarakat yang belum memahami hukum tentunya akan mengalami permasalahan saat menyelesaikan perkara, oleh sebab itu dibutuhkan lah pos bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang termasuk dalam ranah hukum. Lembaga bantuan hukum ialah suatu wadah atau lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum, yang digunakan dalam membantu para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Pada umumnya asas-asas hukum merupakan dasar pembenaran yang tidak terbantahkan. Seorang tersangka wajib dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat dan harus dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara berdasarkan hak asasi manusia, dan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum yang harus diadili oleh pengadilan serta putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh tersangka.<sup>2</sup>

Jaminan atas hak konstitusi tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai sehingga di buat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UUBH) yang menjadi landasan bagi Negara untuk menjamin hak warga Negara, khususnya bagi masyarakat maupun kelompok orang miskin untuk memperoleh akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Selaim itu, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seseorang advokat atau penasihat hukum yang memberikan

<sup>1</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal,” *As-Salam* I, Vol. X. No. 1, (Januari-Juni 2021), hlm. 32.

<sup>2</sup>Gregorius Yolani Setiawan, dkk, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A,” *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2.No. 2,(Mei 2021), hlm. 373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara gratis berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Apabila Advokat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, maka advokat tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup>

Bantuan hukum, tentu bagi kalangan masyarakat ekonomi atas, dapat menunjuk advokat jika diperlukan guna untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan masyarakat ekonomi bawah yang tidak mempunyai kemampuan secara materil, tidak bisa menunjuk advokat seperti yang dibuat oleh mereka yang memiliki kemampuan secara materil. Sedangkan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum terutama untuk warga miskin merupakan kewajiban bagi Negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis serta pengakuan Negara yang menyebutkan “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam pasal 34 ayat (11) Undang-undang dasar 1945 menegaskan “fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pegakuan terhadap hak-hak fakir miskin.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Angga dan Riwan Arifin “Penerepan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.2. No. 2,(Desember 2018), hlm. 220.

<sup>4</sup> Angga dan Riwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Islam...*, hlm. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Oleh sebab itu peran Posbakum yang ada didalam ruang lingkup pengadilan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang pemberian bantuan hukum, tetapi ada yang menyebutkan mengenai pemberian bantuan dalam cakupan yang luas, yaitu perintah untuk berbuat adil dan saling tolong menolong. sebagaimana hal ini diatur dalam al-Qur'an surat An-Nissa Ayat 58 dan Surat An-Nahl Ayat 90 :

Surat an-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya ;

” Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Berlaku adil dan berbuat kebajikan, Memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan ”.<sup>5</sup>

Surat an-Nissa ayat58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“ Sungguh, Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum dinatara manusia hendak nya kamu menetapkannya denga adil, sungguh Allah Seabik-baik member Pengajaran kepada Kamu. Sungguh Allah maha Mendegar, maha melihat ”.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan untuk semua orang yang beriman wajib menegakkan keadilan dan menjadi

<sup>5</sup> An-Nahl (16) : 90.

<sup>6</sup> An-Nissa (4) : 58.

saksi karena-Nya. Salah satu bentuk penegakan keadilan maka peran Posbakum ialah memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun kepada terdakwa dan untuk semua orang yang berperkara di pengadilan baik yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus diberikan perlakuan yang sama sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1 dan 2) menentukan bahwa:

1. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.<sup>8</sup>
2. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian pasal diatas Advokat dalam fungsinya memberikan bantuan hukum baik perdata maupun pidana berupa nasihat ataupun bantuan hukum aktif didalam maupun diluar pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1 dan 2) menentukan bahwa

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>10</sup>
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian pasal mengenai bantuan hukum diatas, Pengadilan Negeri Jambi menyediakan Pos Bantuan Hukum yang

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang di Beri*, ( Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), hlm. 11.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1)

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (2).

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1)

<sup>11</sup> Pasal 22 ayat (2)

fungsiya ialah ruang untuk melakukan konsultasi hukum, penulisan dokumen hukum, bantuan untuk memperoleh layanan pengacara, bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara kepada masyarakat kurang mampu yang berperkara.

Akan tetapi bantuan hukum masih menjadi sesuatu yang asing bagi sebagian orang disebabkan kurangnya pengetahuan guna mengetahui dengan benar prosedur dan tata cara pendaftaran bantuan hukum secara gratis yang diatur oleh peraturan pemerintah. Bahkan bagi kalangan advokat itu sendiri bantuan hukum secara gratis belum cukup populer. Sebagian besar advokat hanya cukup tahu dan memahami, belum semua advokat mau memberikan bantuan hukum secara gratis untuk para pencari keadilan. Sedangkan menurut hukum dalam pasal 56 KUHAP apabila tersangka atau terdakwa diancam hukuman mati atau pidana penjara diatas lima tahun, maka wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh advokat atau pengacara. masalah ini sangat berlawanan pada kewajiban yang termuat pada Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut akan menjadi batasan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan pembahasan, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pembahasan penulis. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, meliputi:

1. Bagaimana Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa Kendala yang Dihadapi Para Advokat Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Jambi?

### C. Batasan Masalah

Pada sebuah penelitian perlu didasari dan diberi batasan agar sebuah penelitian itu menjadi terfokus, untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan permasalahan dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dengan hanya mengkaji Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan faktor penghambat pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jambi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan timbulnya suatu kejelasan yang bisa dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
- b. Untuk Menjelaskan kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian Tentang Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Jambi ini, Semoga Dapat Memberikan Manfaat, Sebagai Berikut:

- a. Dari segi akademis (teoritis)
  1. Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran pada dunia akademis khususnya untuk para praktisi hukum.
  2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi kepada khalayak ramai mengenai Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
  2. Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bisa digunakan untuk pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini, dan menghindari interpretasi yang berbeda agar penulisan ini lebih tepat sasaran. Maka kerangka teori pada proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal.<sup>12</sup>

Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal. Dari serangkaian definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar

<sup>12</sup> Nina S Ardjuna, *Analisis Ender Datamp Embangunahnu Kum Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)*, (Jakarta: Badanp Erencanmpne Mpangunanna Siona (LB APPEN, 2001), hlm. 25.

manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*). Keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Berikut ini merupakan uraian ketiga keadilan tersebut<sup>13</sup>

#### a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ruang lingkup psikologi diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Keadilan distributif juga terkait pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan.

#### b. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan. Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Prosedur yang adil

<sup>13</sup> Philipus Lewis, “Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Interaksional Kompensasi Dan Komitmen Karyawan”, JRMB, Volume 8, No.1 Juni 2013, hlm. 2

terwujud bila didalamnya ada partisipasi/representasi berbagai pihak, transparansi dan akurasi informasi, akuntabilitas dan tidak bias, kompetensi dan konsistensi, serta etis.

#### c. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau symbol-symbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan dan memelihara hubungan sosial. Salah satu argument penting keadilan interkasional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cerminan dari sensitivitas sosial kepada penguasa.

#### d. KeadilanRetributif

Keadilan retributif yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah lakukan terhadap orang lain. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku.

#### e. KeadilanRestoratif

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana



penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang pada saat ini..

## 2. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Secara *lughawi*, *maqahid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>14</sup> Secara etimologi, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah Allah SWT dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah<sup>15</sup>

Teori maqashid syari'ah ini dikemukakan oleh Abi Ishaq al-Syathibi, yang mengemukakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan manusia baik di dunia maupun diakhirat.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dari pembagian Maqashid Al-Syariah:

### a. Pemelihara Jiwa (Muhafazah al-Nafs)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya maka nan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada

<sup>14</sup> Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm.65

<sup>15</sup> Moh. Toruquddin, Teori Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Ashar (jurnal), hlm. 2.

<sup>16</sup> Yuna Bachtiar dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Quantum, 2000), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

juga tentang hukum al qisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-Kaf-farah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.<sup>17</sup>

#### b. Pemeliharaan Keturunan (Muhafazah al-Nasl/al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>18</sup>

#### 3. Teori Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran

<sup>17</sup> Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019), hlm. 26.

<sup>18</sup> Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh....*, hlm. 27.

(*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>19</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>20</sup> Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain memiliki beberapa aspek teori peranan ini juga memiliki beberapa jenis peran sebagai berikut :

<sup>19</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm.348

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm 242

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>21</sup>

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Apabila berbicara mengenai pemberian bantuan hukum, posbakum ini adalah suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, tentunya lembaga ini mempunyai kecakapan pada hukum, akan tetapi cukup banyak masyarakat miskin yang terjerat kedalam ranah hukum, baik secara pidana maupun perdata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sampai saat ini ada banyak upaya yang telah dibuat oleh beberapa pihak supaya masyarakat miskin yang termasuk ke dalam hukum agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara merata dan optimal. Seperti permasalahan yang akan peneliti teliti dalam penulisan skripsi ini.

Dalam tinjauan penelitian terdahulu ini, ada beberapa contoh penelitian skripsi yang lebih dulu ada yang membahas tentang bantuan hukum, yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

<sup>21</sup> Soerjono, *Sosiologi Suatu....*, hlm. 242.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wijaya<sup>22</sup> dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci” Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan mengapa tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum serta upaya apa yang dilakukan pemerintahan daerah dalam masalah pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah tahapan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten Kerinci yang mana sebelum mendapatkan bantuan hukum Perlu melengkapi beberapa syarat administrasi dan pihak yang memberikan bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada para pemohon setelah itu dilakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada bupati. Kendala yang dihadapi adalah persyaratan pemohon yang tidak lengkap, kurangnya profesionalitas penegak hukum, serta kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Upaya pemerintahan daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten kerinci adalah meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, memperhatikan proses administrtasi.

---

<sup>22</sup> Rizky Wijaya, adalah Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tania Andel Via Florentika<sup>23</sup> dengan judul “ Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara” Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan bantuan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik mulai dari masyarakat melakukan konsultasi, memperoleh pendampingan hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Namun belum terlaksana secara efektif dikarenakan belum terlaksana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, karena jumlah masyarakat yang mendapat bantuan hukum sangat sedikit dan berpengaruh pada anggaran dan kurangnya sosialisasi mengenai adanya bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru.
3. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nabila<sup>24</sup> dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makasar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” Penelitian ini penulis membahas tentang sejauh manakah peranan lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan faktor yang menghambat peranan lembaga bantuan hukum makasar dalam memberikan bantuan hukum dalam melaksanakan

<sup>23</sup> Tania Andel Via Florentika, adalah Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2020

<sup>24</sup> Nabila, adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Di larang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tugas dan fungsinya untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang memiliki masalah hukum, sehingga terhindar dari perlakuan tidak terpuji atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hasil dari penelitian ini adalah peran lembaga Bantuan Hukum Makasar sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tidaklah sulit hanya membawa SKTM dan semacamnya maka akan langsung di respon pada pemberi bantuan hukum asalkan sesuai dengan tugas LBH Makasar dan kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani LBH Makasar seperti narkoba ketika ia adalah pengedar, illegalogong, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.

Sedangkan peneliti sendiri membahas tentang “Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”. Setelah peneliti melakukan tinjauan terhadap peneliti terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan. Dalam hal ini kesamaan antara penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji mengenai peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan bantuan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

kepada masyarakat miskin, serta faktor yang menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Jambi.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>25</sup> Dengan kata lain penelitian ini dibuat terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan kepada perbuatan yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ( Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

<sup>26</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.



a. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi di Jl. Jend A. Yani No. 16, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122

b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Maret.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis yakni data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di butuhkan pada penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama serta semua data yang didapat di lapangan.<sup>27</sup>

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah sejumlah keterangan serta data yang didapat secara tidak langsung atau melalui perantara.<sup>28</sup>

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil

<sup>27</sup> Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm. 38.

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press UIN STS, 2022), hlm. 48.

yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan yang berupa buku-buku, literature, artikel, dokumen dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan dengan tujuan tertentu percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan) oleh karena itu wawan cara ditujukan kepada advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan negeri Jambi. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ini adalah wawancara tidak terstruktur.

### b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan karena

peneliti hanya sebagai observer (peninjau atau pengamat) dan selama melakukan observasi akan dibuat catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali selama proses dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk menapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen yang dikeluarkan oleh Pos Bantuan Hukum atau Pengadilan Negeri Jambi mengenai Bantuan Hukum

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pos Bantuan Hukum Pengadilan negeri jambi. Yakni berupa organisasi swasta atau sekelompok orang.<sup>30</sup> informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi (1 orang), Paralegal Posbakum (1 orang), dan Panitera Muda Hukum (1 orang), Panitera Muda (1 orang), dan Kepaniteraan Hukum (1 orang). dengan Menggunakan teknik analisis *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sample yang sudah ditentukan oleh

<sup>29</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 170.

<sup>30</sup> Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peneliti dengan kriteria tertentu<sup>31</sup>. Penelitian ini hanya menggunakan dokumen-dokumen dan informasi-informasi.

## 7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah mereduksi data yang didapat dalam hasil wawancara. Data wawancara yang didapat selanjutnya ditranskripsikan. Data yang telah ditranskripsikan selanjutnya disajikan menggunakan cara dipisahkan serta dipetakan data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu. Langkah selanjutnya yakni membuat kesimpulan sementara dari data yang terkumpul dan diuraikan secara detail sesuai fakta dan data yang ada.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini. Maka sistematika dalam skripsi ini menguraikan tentang keterkaitan antara BAB ke BAB. Yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Dalam hal ini membahas tentang pengertian bantuan hukum, dasar-dasar pemberian bantuan hukum dan peran posbakum dalam memberikan bantuan hukum.

<sup>31</sup> Tim, *pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Tim, *pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 66.

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian, yang mencakup aspek geografis, aspek demografis, dan aspek pemerintahan.

BAB IV Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jambi dalam Peranannya Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, memaparkan peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

### I. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                       | Tahun 2021/2022/2023 |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
|----|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
|    |                                | Desember             |   |   |   | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   | November |   |   |   | Maret |   |   |   |  |
|    |                                | 1                    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |  |
| 1  | Pengajuan Judul                | X                    |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
| 2  | Pembuatan Proposal             |                      |   |   |   |         |   |   |   | X        |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |  |
| 3  | Perbaikan Proposal dan Seminar |                      |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   | X        |   | X |   |       |   |   |   |  |
| 4  | Surat Izin Riset               |                      |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |       | X |   |   |  |
| 5  | Pengumpulan Data               |                      |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |       |   | X |   |  |



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata bantuan yang bermakna pertolongan tanpa berharap balasan serta kata hukum yang mengandung makna semua kaidah serta norma tentang suatu segi kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar menciptakan kedamaian. Bantuan hukum adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang terjerat pada kasus pidana ataupun kasus perdata serta memberikan nasihat hukum di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>33</sup>

Bantuan hukum merupakan arti dari istilah “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*” yang pada penerapannya memiliki orientasi yang sedikit berbeda. “*Legal Aid*” biasanya sering digunakan guna memberikan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit seperti jasa hukum kepada seseorang yang termasuk dalam sebuah perkara secara cuma-cuma khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan “*Legal Assistance*” menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum

---

<sup>33</sup> Imam Mahdi, dkk., *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 33

tersebut mampu atau tidak<sup>34</sup>. Pengertian bantuan hukum dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Bantuan hukum yang ditautkan dengan *Legal Aid* Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum bermakna khusus bantuan hukum untuk mereka masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pada bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan, bukan hanya untuk negara-negara berkembang tetapi negara-negara yang telah majupun masih tetap menjadi masalah.<sup>35</sup>
2. Bantuan hukum yang ditautkan dengan *Legal Assistance* Menurut Todung Mulya Lubis, *Legal Assistance* yang biasanya memiliki konotasi pelayanan hukum terhadap jasa hukum yang dibuat oleh masyarakat Advokat untuk masyarakat mampu dan tidak mampu. Pada *legal assistance* yang berisi pengertian yang lebih luas dari *Legal aid*, disamping menggunakan serta tujuan memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat, dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat, yang memberi bantuan hukum kepada yang kaya dan kepada rakyat miskin.<sup>36</sup>
3. Bantuan hukum yang ditautkan kepada *Legal Service* bila dikaitkan dengan masalah litigasi pengertian ini sejatinya belum menjelaskan pengertian bantuan hukum, pengertian ini bisa digunakan sebagai

<sup>34</sup> Imam, *Pemberian Bantuan Hukum...*, hlm. 34.

<sup>35</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta : LP3ES, 2007), hlm.1.

<sup>36</sup> Lubis, Tudong Mulya lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pelayanan hukum, jika bantuan hukum tersebut bertautan dengan konsultasi hukum serta sosialisasi hukum yang diberikan kepada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Menurut Yahya Harahap, Selain menggunakan hukum serta penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada semua orang, *legal services* serta operasinya, lebih condong untuk menyelesaikan semua permasalahan menempuh cara perdamaian.<sup>37</sup>

Bantuan hukum adalah suatu ukuran sosial yang lahir sebab adanya kesenjangan sosial serta hukum pada kehidupan masyarakat. Membagikan pencerahan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat yang dirugikangn efek tindakan melawan hukum untuk menuntut hak-hak sebagaimana seharusnya ialah esensi adanya hukum.<sup>38</sup> Dalam yuridiksi formal makna bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, yang berbunyi :

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud dengan “Bantuan Hukum merupakan pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma untuk klien yang tidak mampu.”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

<sup>38</sup> Muslem Ibnu, “Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia”, *Blog Muslem Ibnu*, (18 September 2015).

<sup>39</sup> Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1, ayat (9).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berarti pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang ditujukan untuk seseorang (klien) secara cuma-cuma pada masalah ini ialah penunjukan oleh hakim untuk klien yang terbukti tidak mampu.

Hal yang sama juga disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwasanya Bantuan Hukum ialah layanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma untuk penerima Bantuan Hukum.<sup>40</sup>

Pada umumnya maksud kedua pasal diatas adalah sama, akan tetapi memakai kalimat serta bahasa penulisan yang berlainan. Sebab yang dimaksud dengan bantuan hukum pada kedua pasal diatas merupakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat/pemberi bantuan hukum terhadap klien penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma atau difasilitasi oleh negara.

Sebelum memberikan bantuan hukum, harus diketahui bahwa bantuan hukum itu memiliki beberapa jenis. Adapun jenis bantuan hukum Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

- A. Bantuan Hukum Preventif
- B. Bantuan Hukum Diagnostik
- C. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1, ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum

E. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum<sup>41</sup>

Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dibuat berupa pemberian penerangan penyuluhan hukum untuk masyarakat sehingga mereka faham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Bantuan hukum diagnostik ialah bantuan hukum yang dibuat melalui pemberian nasihat-nasihat hukum atau lebih dikenal sebagai konsultasi hukum.<sup>42</sup>

Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan yang lebih ditujukan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkrit yang ada pada masyarakat. lazimnya dilakukan menggunakan sistem memberikan asistensi hukum untuk anggota masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Bantuan hukum pembentukan hukum ialah bantuan hukum yang ditujukan guna memprovokasi yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.

Bantuan hukum pembaruan hukum ialah bantuan hukum yang lebih dimaksudkan untuk pembaruan hukum. Baik itu melalui hakim maupun

---

<sup>41</sup> Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu" *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, (September 2015), hlm. 166.

<sup>42</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui pembuat undang-undang. Sedangkan di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak terlalu berlainan dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum serta praktisi hukum Indonesia mengategorikan bantuan hukum ke dalam tiga macam, yakni konsep bantuan hukum tradisional, bantuan hukum constitutional dan bantuan hukum struktural.<sup>43</sup>

Pertama, konsep bantuan hukum tradisional, ialah jasa hukum yang diberikan untuk masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif serta cara pendekatannya sangat resmi. Konsep ini bermakna juga dalam memandang semua permasalahan hukum dari golongan miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang dimaksud oleh selnick ialah konsep yang normatif. Konsep ini adalah konsep yang telah lama, yang memberatkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan. Perkembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut harus diperhitungkan sebab pada pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yakni diberikan secara cuma-cuma (dalam arti semua orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelitbelit atau tidak membebani klien), serta tidak digantungkan oleh besar kecilnya reward yang muncul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan bisa dikelompokkan sebagai bantuan hukum.

---

<sup>43</sup> Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2012), hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutaha Jambi

Walaupun disamping sifat cuma-cuma ada pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan.<sup>44</sup>

Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum buat rakyat miskin yang dilaksanakan dalam rangka usaha-usaha serta tujuan yang lebih luas seperti menyadarkan hak-hak rakyat miskin sebagai subjek hukum, penegakan serta pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi untuk berdirinya negara hukum. Karakter dan jenis dari bantuan hukum ini ialah lebih berperan, maknanya bantuan hukum ini dibagikan kepada golongan rakyat secara kolektif. Di Indonesia, hak atas bantuan hukum belum secara jelas diterangkan sebagai tanggung jawab bangsa. Akan tetapi hakikat persamaan didepan hukum serta pemberitahuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum ialah hak konstitusional. Hal ini termuat pada pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga undang-undang (UUD)1945, Pasal 27 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang, sehingga semua masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan serupa didepan hukum (*equality before the law*).

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural. Merupakan perbuatan yang bertujuan mewujudkan keadaan-keadaan demi terciptanya hukum yang bisa merubah struktur yang timpang mengarah kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum serta penerapannya bisa menjamin kesamaan

<sup>44</sup> Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi cet ke-3*, (Jakarta Pusat: PSHK, 2002), hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini berkaitan erat dengan kemiskinan structural.<sup>45</sup>

### A. Dasar Hukum Posbakum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”,<sup>46</sup> maka Negara wajib menjamin persamaan semua orang didepan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum untuk rakyat yang tidak mampu yang dilakukan oleh posbakum berdasarkan kepada aturan-aturan dibawah ini:

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang serupa didepan hukum. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal

##### a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>47</sup>

Pasal ini sudah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil buat semua orang tanpa harus membedakan suku, agama, serta kedudukan derajat hidupnya. Termasuk masyarakat yang tidak

<sup>45</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3)

<sup>47</sup> Undang-Undang Dasar 1945, tentang Hak Warga Negara Indonesia Pasal 28 D, ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diijarag mengutip sebagai dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Diijarag memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mampu, agar bisa mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka bisa diwujudkan secara baik. Posisi serta kedudukan seseorang didepan hukum ini menjadi sangat penting dalam menciptakan rasa keadilan untuk masyarakat.

b. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>48</sup>

Secara substantif, hal tersebut diatas, bisa diartikan bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum merupakan perintah jelas dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu serta tidak faham hukum akan merasa kesusahan dalam melaksanakan proses beracara dipengadilan bisa jadi penyebabnya hanya karena belum memenuhi aspek prosedural yang sifatnya standar.<sup>49</sup>

c. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>50</sup>

Merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 tersebut Negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil serta politik dari masyarakatr miskin. Atas dasar hukum tersebut bahwasanya Negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga serta memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

<sup>48</sup> Undang-Undang Dasar 1945, tentang Hak Warga Negara Indonesia Pasal 28 H ayat (2).

<sup>49</sup> Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 37.

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kesejahteraan Sosial , Pasal 34 ayat (1).

## 2. Undang-undang

Hukum di Indonesia juga mengatur tentang keharusan Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara gratis untuk tersangka ataupun terdakwa, hal ini bisa dilihat pada peraturan dibawah ini

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, selanjutnya mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
  - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 56 disebutkan bahwa :
- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,<sup>51</sup>

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang terlarang dipelihara oleh negara”. dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>52</sup>

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 273 RBG bahwa Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.<sup>53</sup>

Pasal 273 RBG menyebutkan bahwa Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.<sup>54</sup>

Pasal 237 HIR menyebutkan bahwa

"Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.<sup>55</sup>

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 56 :

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), dalam KUHAP & KUHAP, Pasal 56 ayat (1).

<sup>52</sup> Pasal 56 ayat (2).

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 2003), hlm. 44.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 2003), hlm. 44.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.<sup>56</sup>
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>57</sup>

Pasal 57:

- (1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.<sup>58</sup>
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>59</sup>
- (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara bisa dizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Tersangkut perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat Posbakum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu, guna untuk memperlancar penyelesaian perkara.

- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 ayat (1)

<sup>57</sup> pasal 56 ayat (2)

<sup>58</sup> Pasal 57 ayat (1)

<sup>59</sup> Pasal 57 ayat (2)

<sup>60</sup> Pasal 57 ayat (3)

tentang Peradilan Umum. Tentang Posbakum ini ada pada Pasal 68 C yang berbunyi :

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.<sup>61</sup>
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa "Bantuan Hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma untuk Penerima Bantuan Hukum".<sup>64</sup>

Secara garis besar dalam Undang-Undang bantuan hukum ini mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk Penerima Bantuan Hukum yang dalam penjelasannya ialah orang atau golongan orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

### 3. Peraturan Pemerintah

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa "Bantuan Hukum

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 68 C ayat (1).

<sup>62</sup> Pasal 68 C ayat (2)

<sup>63</sup> Pasal 68 C ayat (3)

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , Pasal 1 ayat (1).

adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum".<sup>65</sup>

#### 4. Peraturan Mahkamah Agung

Pada Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan tentang Posbakum dan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yaitu terdapat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Yang berbunyi :

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>66</sup>

#### B. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum adalah pusat layanan bantuan hukum berbentuk pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum merupakan bantuan khusus untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, kategori tidak mampu sampai

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pasal 1 ayat (1).

<sup>66</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pasal I ayat (6).

saat ini masih selalu sulit buat diselesaikan, bahkan sekelas Negara maju sekalipun<sup>67</sup>

Kemiskinan struktural bermakna adanya model hubungan yang mendasari kehidupan si masyarakat serta mempertahankan kemiskinan. Oleh sebab itu, bantuan hukum structural adalah perbuatan yang tujuannya agar menciptakan kondisi-kondisi demi terciptanya hukum yang bisa merubah struktur agar lebih adil, tempat peraturan hukum serta pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik ataupun ekonomi, ini bermakna pelaksanaan serta pengembangan hukum dilihat pada sudut pandang bantuan hukum struktural harus dijalankan dalam konteks untuk menciptakan masyarakat yang adil serta makmur.<sup>68</sup>

Frans Hendra Wimata menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pembelaan hukum secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, baik secara pidana, perdata serta tata usaha Negara, dari seseorang yang faham mengenai seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas hukum, dan hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Asas layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu diatur pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

<sup>67</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

<sup>68</sup> Abdul Hakim, dkk, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 39

<sup>69</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah

- 1) Keadilan
- 2) Sederhana
- 3) Cepat
- 4) Biaya ringan
- 5) Non diskriminatif
- 6) Transparan
- 7) Akuntabilitas
- 8) Efektivitas
- 9) Efisien
- 10) Bertanggung jawab
- 11) Professional.<sup>70</sup>

Sedangkan tujuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk

- a) Meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen hukum di Pengadilan.
- d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan<sup>71</sup>

Pos Bantuan Hukum pada peranannya memberikan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum yang lain guna untuk kepentingan hukum. Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin, serta hak bagi

<sup>70</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 2.

<sup>71</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 3

penerima bantuan hukum agar bisa mendapatkan akses keadilan, menciptakan hak konstitusional seluruh warga Negara sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum, dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dijalankan dengan cara merata di semua wilayah Negara Indonesia, serta menciptakan peradilan yang efektif, efisien, serta bisa dipertanggung jawabkan.<sup>72</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>72</sup> Beni Ahmad Sebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

### A. Aspek Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan serta sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berdepanan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 50.160,05 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.274,95 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km<sup>2</sup> (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km<sup>2</sup> (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km<sup>2</sup> (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km<sup>2</sup> (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km<sup>2</sup> (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km<sup>2</sup> (10,58%)
7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km<sup>2</sup> (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km<sup>2</sup> (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km<sup>2</sup> (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km<sup>2</sup> (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km<sup>2</sup> (0,78%)<sup>73</sup>

<sup>73</sup> "Aspek Geografis Provinsi Jambi", <http://repository.umy.ac.id>, diakses 05 april 2023.



Kota Jambi adalah Ibukota Provinsi Jambi. Kota Jambi resmi menjadi Ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 10 kecamatan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Timur.<sup>74</sup>

Kemudian Pengadilan Negeri Jambi terletak di Jln. Jendral. A. Yani No 16 serta terletak bersebrangan dengan Bank Indonesia dan terletak diantara gedung Kejaksaan Negeri Jambi dan gedung mahligai Bank 9 Jambi.<sup>75</sup>

## B. Aspek Demografis Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah naungan hukum Pengadilan Tinggi Jambi, yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman diruang lingkup peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri ialah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama.

Sejarah Singkat, Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Provinsi Jambi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang mana pada waktu itu masih bernama Pengadilan Negeri Djambi, selanjutnya

<sup>74</sup> “Profil Kota Jambi”, <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi>, diakses 05 April 2023.

<sup>75</sup> “Alamat Pengadilan” <https://site.pn-jambi.go.id/alamat-pengadilan/informasi/alamat-pengadilan>, diakses 05 April 2023.

berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 serta berubah lagi menjadi Pengadilan Negeri Jambi.<sup>76</sup>

Jumlah seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Jambi ialah sebanyak 91 orang, yang mana pegawai tetap sebanyak 72 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 19 orang. selanjutnya pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.<sup>77</sup>

### C. Aspek Pemerintah

Secara umum, pemerintahan bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan adalah badan atau organisasi yang memiliki kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>76</sup> “Sejarah Pengadilan Negeri Jambi”, <https://site-pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses 05 April 2023

<sup>77</sup> Wawancara dengan Anggie Stefanie, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi 24 Maret 2023

Gambar 1.<sup>78</sup>

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi



<sup>78</sup>“Struktur Organisasi,” <https://site.pn-jambi.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-jambi>, diakses 05 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan penemuan yang berbentuk apa pun yang didasarkan pada penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Di larang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini, baik secara fisik, elektronik, mekanik, pemrosesan data, atau dengan cara lain apa pun dan dengan cara apa pun.

Adapun tugas pokok dari Pengadilan Negeri Jambi adalah:

#### 1. Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Tugas dari ketua pengadilan dalam bidang yudisial yakni pembagian perkara, mengeluarkan penetapan untuk memperpanjang masa tahanan, selanjutnya mengeluarkan penetapan izin atau persetujuan penyitaan dan mengeluarkan penetapan izin atau persetujuan penggeladahan.

Adapun tugas ketua pengadilan dalam bidang non yudisial ialah melakukan koordinator pengawasan (terhadap tugas Hakim dan Pengawas Bidang), melakukan pengawasan dibidang keuangan ( DIPA 01 serta DIPA 03) dan pengawasan disiplin pegawai dan memberikan pembimbingan kepada Hakim, menandatangani surat kuasa insidentil. Ketua pengadilan menjabat sebagai ketua baperjakat dan juga ketua IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

#### 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Tugas wakil ketua pengadilan yakni membantu ketua Pengadilan dalam mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenan institusi pengadilan seperti menerima, memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan selanjutnya membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya dan

pengorganisasiannya. Kemudian bisa mewakili ketua apabila berhalangan, serta menjalankan delegasi wewenang dari Ketua.<sup>79</sup>

### 3. Majelis Hakim

Adapun tugas majelis hakim ialah menjalankan tugas kekuasaan kehakiman di daerah cakupan hukumnya, selanjutnya melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, serta melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan cara memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan untuk pejabat struktural ataupun fungsional.

### 4. Panitera Pengadilan Negeri Jambi

Panitera merupakan pejabat pengadilan yang pada struktur bertugas membantu pimpinan yaitu pengadilan dan memimpin dalam bidang kepaniteraan. Tugas panitera yakni melaksanakan administrasi perkara, mengatur tugas untuk panitera muda, panitera pengganti, dan semua pelaksana dalam bagian teknis di Pengadilan Negeri Jambi. Selanjutnya panitera memiliki tugas memberikan bantuan kepada Hakim dengan cara mengikuti serta mencatat jalannya persidangan.

### 5. Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

<sup>79</sup> “Tupoksi Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri Jambi,” <https://site.pn-jambi.go.id/pimpinan-pengadilan/profil/pimpinan-pengadilan>, diakses 05 April 2023

Sekretaris mempunyai peranan yang cukup penting, tugas dari sekretaris ialah menjalankan tugas dalam bidang Administrasi Umum atau Kesekretariatan. mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum serta Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Selanjutnya sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan serta pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).<sup>80</sup>

#### 6. Panitera Muda

Tugas pokok serta fungsi panitera muda yakni melakukan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas pada perkara banding, pelaksanaan registrasi perkara banding, selanjutnya pelaksanaan distribusi perkara banding yang sudah diregistrasi guna diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. dan melakukan pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus serta diminutasi.

#### Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan jabatan fungsional dalam ruang lingkup peradilan, adapun tugas pokok dan fungsi panitera pengganti yakni membantu Hakim dengan cara mengikuti serta mencatat jalannya

<sup>80</sup> “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://site-pn-jambi.go.id/hakim/profil/hakim>. Diakses 05 April 2023

persidangan, membuat berita acara persidangan, selanjutnya membantu Hakim dalam melaporkan kepada Panitera Muda yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang telah diputus berikutan amar putusannya, serta membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, kemudian mengetik putusan, dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda yang bersangkutan bila sudah selesai diminutasikan.<sup>81</sup>

#### 8. Jurusita atau Jurusita Pengganti

Tugas pokok serta fungsi dari jurusita ialah menjalankan seluruh perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera, selanjutnya melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim, dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, atau teguran-teguran, protes-protes serta pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

#### 9. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas pokok serta fungsi dalam ruang lingkup peradilan yaitu mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar, selanjutnya menjalankan pengadaan barang persediaan guna untuk keperluan operasional kantor, menyimpan serta memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara, dan

<sup>81</sup> “Tupoksi Panitera”, <https://site.pn-jambi.go.id/panitera-pengganti/profil/tupokdi-panitera-pengganti>, diakses 05 April 2023

menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara persemester dan tahunan, dan melakukan perawatan terhadap pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana serta anggaran yang sudah ditetapkan.

#### 10. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana

Tugas pokok serta fungsinya ialah merawat file atau berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urutan kepangkatan, daftar urutan senioritas serta bezetting, mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, kemudian mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis atau karsu dan taspen, melakukan persiapan terhadap bahan dan mencatat keseluruhan hasil untuk rapat Baperjakat, selanjutnya mempersiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan atau pelantikan jabatan, dan membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan serta mengusulkan formasi CPNS.<sup>82</sup>

#### D. ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum tidak terlepas pada tata cara pemberian bantuan Hukum seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 yakni dalam Pasal 14 sampai pada Pasal 15. Sebelum mendapat Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum terlebih dahulu

<sup>82</sup> Dokumentasi Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023



melengkapi persyaratan yang sudah dibuat pada Undang-Undang diatas Adapun persyaratan yang wajib dilengkapi ialah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat setidaknya identitas pemohon serta penjelasan ringkas tentang pokok permasalahan yang diperlukan Bantuan Hukum.
- b. memberikan dokumen yang berhubungan dengan perkara;serta
- c. menyertakan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, serta pejabat yang sederajat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.<sup>83</sup>
- d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa menyusun permohonan secara tertulis, permohonan bisa dikemukakan dengan cara lisan

Selanjutnya pada Pasal 15 berbunyi,

- 1) Pemohon Bantuan Hukum menyerahkan permohonannya kepada Pemberi Bantuan Hukum
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap wajib menjawab menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.<sup>84</sup>
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, pemberi Bantuan Hukum menjalankan Bantuan Hukum berlandaskan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 14 ayat (1)

<sup>84</sup> Pasal 15 ayat (2)

<sup>85</sup> Pasal 15 ayat (3)

- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tidak diterima, pemberi Bantuan Hukum menjelaskan alasan penolakan.<sup>86</sup>
- 5) Ketentuan lebih jelas tentang syarat serta tata cara pemberian Bantuan Hukum dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

Selanjutnya pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan terdapat dalam Pasal 7 tentang pembebasan biaya perkara yang berbunyi

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.<sup>87</sup>
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
  - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu beras miskin (Raskin), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data

<sup>86</sup> Pasal 15 ayat (4)

<sup>87</sup> Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 Ayat (1).

- terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
- c. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahu anggaran<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Pasal 7 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### PERAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

#### A. Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Jambi.

Mengenai peran Posbakum bagi masyarakat miskin di pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menciptakan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Pengadilan, yakni dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Posbakum memiliki peran memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen, serta penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum.<sup>89</sup>

Seorang yang datang ke ruang Posbakum Pengadilan Negeri Jambi rata-rata adalah mereka yang datang untuk mendapat keadilan, akan tetapi banyak dari mereka yang belum tahu apa saja yang harus mereka perbuat nantinya, oleh sebab itu pihak Pengadilan Negeri Jambi akan memberikan pengarahan kepada mereka untuk berkonsultasi ke Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Posbakum Pengadilan Negeri Jambi bahwa Posbakum Pengadilan Negeri telah menyediakan Pos Bantuan Hukum sejak terbitnya UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan pada 2019 dan sampai saat ini bekerja sama dengan salah satu lembaga hukum yakni LBH Jambi, adapun petugas yang bertugas di Posbakum sebanyak 11 orang, 8 orang Pengacara dan 3 orang Paralegal

<sup>89</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 25 ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rita Angraini sebagai Pengacara sekaligus ketua Posbakum beliau mengatakan Posbakum Pengadilan Negeri Jambi bekerjasama dengan LBH Jambi sejak Tahun 2019 dan peranannya di Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin ialah membagikan informasi hukum, konsultasi hukum, serta advis hukum. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa peran Posbakum sudah cukup optimal dalam memberikan bantuan hukum<sup>90</sup>

Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi seolah-olah hanya memberikan bantuan informasi, konsultasi atau advis hukum namun jika diterangkan lebih rinci lagi maka tugas dari Posbakum sudah dimulai ketika masyarakat masuk ke dalam ruangan Posbakum.

Kemudian mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk melaksanakan konsultasi tentang syarat serta tatacara beracara, bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan persyaratan apa saja yang perlu untuk mereka penuhi sebelum mengajukan gugatan atau permohonan kepada panitera.

Apabila dilihat dalam Black's Law Dictionary bisa diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) ialah: "*act of consulting or conferring; e.g. client with lawyer*" (aktivitas konsultasi atau perundingan semacam klien dengan penasihat hukumnya). Selain dari pada itu konsultasi juga diartikan sebagai pertimbangan orang lain atau pihak terhadap permasalahan.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Wawancara dengan Rita Angraini, Advokat Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>91</sup> Tim Penyusun *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: PPHIMM, 2011), hlm. 156.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khaidir yang merupakan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jambi beliau menjelaskan bahwa Seseorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Jambi rata-rata ialah mereka yang datang untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya, akan tetapi mereka belum tahu tata cara beracara bahkan mereka tidak tahu apa saja yang harus mereka lakukan nantinya.<sup>92</sup>

Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi oleh mereka yang mau mendapatkan bantuan hukum tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum yakni dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis, memberikan dokumen yang berkaitan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.<sup>93</sup>

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Pebrina Mailani sebagai Paralegal Posbakum terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan posbakum, beliau menyatakan bahwa Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya bertanya kondisi apa yang mereka hadapi, misal dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan mereka saran apa yang harus dilakukan dan akan dibawa kemana urusan mereka kedepannya<sup>94</sup>

<sup>92</sup>Wawancara dengan Khaidir, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

<sup>94</sup>Wawancar dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>94</sup> Sugimin, "Peran Pos Bantuan Hukum Kota Tanggerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,": *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 . No. 3, (Oktober 2002), hlm. 564

Peran dari advokat yang sedang piket di Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan konsultasi untuk menyelesaikan perkara hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum atau advis hukum, sesuai dengan yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, selanjutnya keputusan tentang penyelesaian perkara tersebut akan diambil secara individu oleh para pihak yang berperkara.

Advis disini berfungsi untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa untuk didamaikan dengan cara mediasi. Maka peran advokat piket dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohonon layanan Posbakum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pengacara Posbakum Rita Anggraini, beliau mengatakan bahwa jika ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanyalah sebatas memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruangan persidangan, kami tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka didalam ruang sidang, kami hanya sebatas memberikan pandangan mengenai prosedur beracara dengan memberikan konsultasi hukum.<sup>95</sup>

Hal lebih lanjut dijelaskan oleh Anggie Stefanie sebagai Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jambi bahwa ketika dipersidangan mereka ditanya tentang ingin atau tidak untuk menggunakan jasa advokat akan tetapi mereka tidak mampu maka hakim memberikan kuasa kepada advokat Posbakum yang

<sup>95</sup>Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

ditunjuk untuk memndampingi mereka. Maka Advokat bisa membantu hal ini banyak terjadi pada perkara pidana yang diancaman hukuman 5 tahun atau lebih.<sup>96</sup>

Sedangkan untuk Perkara Perdata Hal lebih lanjut dijelaskan lagi oleh Anggie Stefanie bahwa pada perkara perdata jika mereka membutuhkan pendampingan pihak Posbakum akan tetap mendampingi akan tetapi hanya di luar persidangan jika diberikan kuasa langsung oleh pihak pengadilan. Namun perkara juga tidak bisa dijamin sampai selesai sebab pihak Posbakum mempunyai periode kontrak kerja dengan pihak pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata kebanyakan memakan waktu selama bertahun-tahun untuk diselesaikan.<sup>97</sup>

Selanjutnya Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum peneliti juga melakukan wawancara dengan Rita Anggraini dikarenakan bantuan pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan ini adalah salah satu isi Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan

Ketika ditanya tentang hal ini beliau mengatakan bahwa dikarenakan banyak dari mereka yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang akan mereka butunkan. Disini kami membuatkan dokumen sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami sebagai advokat Posbakum kepada pencari keadilan seperti Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik-Duplik, Eksepsi, Kesimpulan, Pledoi dan lain sebagainya.<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Wawancara dengan Anggi Stefanie, Kepeneritaan Hukum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Anggi Stefanie, Kepeneritaan Hukum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.



Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pebrina Mailani, beliau memberikan tanggapan bahwa Kami di sini juga membantu mereka untuk membuat dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, semacam pembuatan dokumen permohonan pembebasan biaya perkara dikarenakan mereka tidak sanggup membayar, maka kami membuat dokumen Tersebut.<sup>99</sup>

Selain membantu pembuatan dokumen hukum Posbakum juga mempunyai peran memberikan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lain yang bisa memberikan bantuan hukum secara gratis (Prodeo). Jika pemohon ingin didampingi di persidangan maka kami akan mengarahkan untuk menggunakan jasa organisasi bantuan hukum.

Pihak Posbakum belum mempunyai wewenang untuk mendampingi mereka tanpa surat kuasa dari pemohon ataupun penunjukan dari ketua Pengadilan untuk mendampingi mereka saat beracara di persidangan. Oleh sebab itu Posbakum Pengadilan Negeri Jambi menyediakan daftar lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan Rita Anggraini, bahwa Bantuan Posbakum itu hanya bantuan konsultasi saja, sebab wewenang kami hanya sebatas ditingkat pertama saja. Akan tetapi ada pengecualian jika mereka Ingin didampingi di persidangan karena perkaranya dianggap berat serta perkaranya belum selesai pada tingkat pertama dan ingin melanjutkan ke tingkat banding. maka kami memberikan informasi terkait LBH

<sup>99</sup> Wawancara dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

yang menyediakan bantuan hukum secara prodeo yang dapat membantu mereka.<sup>100</sup>

Hal tersebut serupa dengan apa yang dilelaskan oleh Pebrina Mailani lebih lanjut mengatakan bahwa Prosedur pemberian bantuan hukum harus sampai selesai atau sampai putusan. Namun, pendampingan Posbakum hanya sebatas tingkat pertama. Jika mereka ingin banding sebab perkaranya belum selesai dan mereka masih mau menggunakan jasa kami maka mereka bisa membayar sendiri, sebab biaya Posbakum hanya sampai tingkat pertama saja.<sup>101</sup>

Keberadaan Posbakum adalah implementasi dari Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 serta Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 3 Huruf A dan B yang isinya menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum ditujukan untuk menjamin serta memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar mendapatkan akses keadilan.

Posbakum sudah beroperasi di Pengadilan Negeri Jambi sejak tahun 2019. Posbakumadin di Pengadilan Negeri Jambi adalah pihak ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan, yang mana pembiayaan serta penganggarannya didapat dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.<sup>102</sup>

Hasil wawancara dengan Pebrina Mailani sebagai Paralegal posbakum beliau menyebutkan sejak dioperasikannya di tahun 2019. Posbakum telah mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan amanat Perma No 1 Tahun 2014,

<sup>100</sup>Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>102</sup>Sugimin, "Peran Pos Bantuan Hukum"... , hlm. 564.

sejak dioperasikan pada tahun 2019 hingga sekarang Posbakum sudah memberikan layanan bantuan hukum sebanyak 1.322 layanan bantuan hukum.

**Jumlah layanan Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dari Tahun 2019  
sampai 2023**

| NO | TAHUN | JUMLAH LAYANAN |
|----|-------|----------------|
| 1  | 2019  | 324            |
| 2  | 2020  | 363            |
| 3  | 2021  | 311            |
| 4  | 2022  | 227            |
| 5  | 2023  | 97             |

*Sumber Data : Posbakum Pengadilan Negeri Jambi*

Tabel diatas dapat menunjukkan berapa banyak layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, dapat dilihat pada 2019 layanan yang diberikan sebanyak 324 layanan, dan pada 2020 sebanyak 363, dan untuk 2021 sebanyak 311 layanan, pada 2022 sebanyak 227, dan pada 2023 Posbakum sudah memberikan layanan hukum 97.

Dapat dilihat dari data diatas bahwasanya Posbakum Pengadilan Negeri Jambi sudah menjalankan tugasnya yaitu memberikan layanan dan bantuan hukum walaupun belum cukup optimal yang mana target pertahun nya adalah memberikan layanan sebanyak 400.

Advokat piket tetap menjalankan tugasnya namun terkadang Advokat sedang ada tugas keluar sehingga yang bisa ditemui hanyalah Paralegal nya saja

akan tetapi Advokat yang tugas keluar tetap menjalankan tugasnya walaupun secara daring.<sup>103</sup>

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Jambi menurut 5 informan diatas bahwa petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka tentang kondisi yang mereka hadapi. Jika mereka datang maka petugas Posbakum memberikan saran bagaimana permasalahan mereka selanjutnya sebab mereka tidak mengerti prosedur layanan Posbakum.

Kemudian mengenai Advis hukum berdasarakan hasil wawancara dengan beberapa informan yang dimaksud Advis hukum ini bukanlah Advis pendampingan diruang sidang. Akan tetapi Advis disini hanya sebatas memberikan gambaran mengenai apa yang akan mereka lakukan sebab mereka tidak mampu.

Dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa pendampingan itu dilakukan jika ada kuasa dari penerima bantuan hukum ataupun ada penetapan dari Pengadilan untuk didampingi dipersidangan dan hanya berlaku untuk perkara pidana sesuai dengan amanat Pasal 56 KUHAP.

Uraian diatas terkait peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jambi bisa disimpulkan bahwa kurangnya peran Posbakum dalam memberikan advis hukum, dapat diketahui bahwa pendampingan untuk penerima layanan tidak hanya diluar Persidangan saja tetapi juga harus didalam Persidangan.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan penerima bantuan hukum berhak menerima bantuan hukum sampai masalahnya selesai dan atau perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.<sup>104</sup>

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.<sup>105</sup>

Dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam pelayanannya hanya sebatas diluar Persidangan, seharusnya juga sampai pada Persidangan sebab bantuan hukum itu seharusnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela atau melakukan tindakan hukum lain sesuai amanat pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.<sup>106</sup>

Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai hukum, sudah pasti dokumen-dokumen perkara sangat asing buat mereka. dalam hal ini Posbakum banyak memberikan perannya terkait pembuatan dokumen-dokumen hukum tersebut, salah satunya dengan pembuatan surat pembebasan biaya perkara (*prodeo*).

Maka dapat penulis katakana Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi sangatlah membantu terkait maslah hukum yang mereka alami, yang mereka ketahui untuk berurusan dengan hukum di Pengadilan haruslah mengeluarkan

<sup>104</sup>Pasal 12 ayat (1)

<sup>105</sup>Pasal 9 ayat (5)

<sup>106</sup>Pasal 4 ayat (3)

biaya yang amat banyak untuk menggunakan jasa Advokat. Hal itu terbantah dan terjawab dengan mereka mendatangi Posbakum Pengadilan Negeri Jambi.

### **B. Apa Kendala Yang di Hadapai Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Jambi**

Hambatan yang dialami dalam pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi sebagai upaya untuk menjamin hak dalam menyelesaikan perkara ialah terdapat pada pihak yang mau memperoleh bantuan hukum secara gratis tersebut, mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum.

Aparat penegak hukum pastinya akan selalu menjumpai hambatan atau kendala dalam upaya penegakan hukum sama halnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. Maka dalam hal ini terjadi beberapa faktor-faktor penghambat.

Pelayanan hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas dasar inilah kemudian Negara memberikan jaminan kepada individu maupun kelompok guna memperoleh bantuan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu adanya asas persamaan dihadapan hukum.

Sebagaimana dalam uraian sebelumnya bisa diketahui bahwa hingga saat ini pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jambi sudah berjalan secara efektif akan tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat

dikarenakan beberapa faktor baik faktor dari dalam atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal.<sup>107</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum pada umumnya adalah variabel yang memiliki korelasi serta interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang terkait penentuan metode penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman, menjelaskan faktor-faktor yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk dalam ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Fakto-faktor ini sangat menentukan proses penegakan hukum serta kegagalan di salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.<sup>108</sup>

Adapun faktor yang menjadi kendala Posbakum adalah masalah pendanaan, Posbakum adalah program kerja dari Kementerian Hukum dan HAM karena itu dananya berasal dari APBN yang masuk ke Kemeneterian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah yang bekerjasama dengan pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jambi anggaran yang disediakan untuk petugas Posbakum sangatlah terbatas.

Pemberian bantuan hukum kepada rakyat kurang mampu tentunya dikaitkan dengan dana atau uang yang akan mereka terima sebagai pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang *officium nobile* dan *pro bono public*, diarahkan

<sup>107</sup> Georgius Yolana, "Efektifitas Bantuan Hukum"..., hlm.377.

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 215.

oleh pemerintahan kepada komersialisasi berupa penyedia dana bantuan hukum.<sup>109</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rita Anggraini, beliau menyatakan bahwa Posbakum ini kan anggaran dananya diatur oleh Pengadilan Negeri, jadi dana yang dianggarkan oleh Pengadilan Negeri Jambi ini menurut kami terbatas, jadi kami tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya sangat terbatas sedangkan kebutuhan cukup banyak dalam pelayanan hukum ini.<sup>110</sup>

Selanjutnya faktor persyaratan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang tidak memahami hukum sehingga hal itu menjadi penghambat proses pemberian pelayanan bantuan hukum, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Perbrina Mailani beliau mengatakan bahwa masyarakat yang mengajukan bantuan hukum secara gratis tidak melengkapi berkas yang telah diterapkan.<sup>111</sup>

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara , jika di kaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance),struktur hukum( legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh anggie Stefanie selaku kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jambi beliau memberikan pendapat

<sup>109</sup> Kurniawan Triwibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm 187.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>111</sup> Wawancar dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.



bahwa bantuan hukum yang diinginkan masyarakat akan tetapi tidak disertai barang bukti adanya kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain merupakan penghambat pemberian pelayanan bantuan hukum.<sup>112</sup>

Kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum menjadi salah satu kendala lainnya dari Posbakum Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rita Anggraini selaku pengacara Posbakum dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan bahwa

Jumlah pengacara kita tidak banyak, apalagi kalau ada kasus yang masih ditangani itu artinya masyarakat yang mengajukan bantuan hukum gratis harus menunggu dikarenakan pengacara yang terbatas dan masih menangani kasus yang terlebih dahulu ada dan tidak bisa kalau harus memecahkan konsentrasi ke masalah yang lain kalau masalah sebelumnya belum diselesaikan.<sup>113</sup>

Kendala lainnya yaitu kurangnya sosialisasi bagi petugas Posbakum dan Pengadilan Negeri kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Khaidir selaku panitera muda beliau mengatakan bahwa mengenai posbakum masyarakat yang berurusan di pengadilan belum semuanya mengetahui keberadaan pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum, hanya sekitar 50% masyarakat yang mengetahui keberadaan Posbakum, mereka baru mendengar dan mengetahui posbakum setelah sampai di pengadilan.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Wawancara dengan Anggi Stefanie, Kepeneritaan Hukum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023

<sup>113</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Khaidir, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Selain mengenai hal diatas pembatasan pelayanan hukum juga menjadi kendala di posbakum pengadilan negeri yang mana pemberian layanan oleh posbakum hanya pada jam piket saja, selain itu tidak semua pengacara selalu berada di ruang posbakum sebagaimana yang peneliti temukan pada saat wawancara hanya menemukan paralegal saja sedangkan pengacaranya ditemui via online.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pebrina Mailani selaku paralegal posbakum pengadilan negeri beliau mengatakan pelayanan hukum hanya diberikan pada saat jam piket saja, terkadang advokat piket tidak semuanya selalu ada di ruang posbakum dikarenakan advokat melakukan tugas diluar dan hanya bisa berkonsultasi dengan paralegalnya saja sehingga dari segi kualitas tidak mencukupi untuk kepentingan layanan hukum posbakum.<sup>115</sup>

Kemudian yang menjadi kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum oleh posbakum ini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat Jambi tentang hukum, ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah, mereka lebih mengutamakan mencari sesuap nasi dari pada mencari ilmu pengetahuan.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hasnaini Ika Agustin selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi beliau mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu yang disebut Posbakum bahkan mereka baru mendengar kalau berperkara di Pengadilan bisa tanpa biaya, mereka berpikir kalau berperkara disini

<sup>115</sup> Wawancara dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

pakai biaya sendiri, jadi terkadang untuk berperkara mereka harus kumpul uang sendiri.<sup>116</sup>

Letak Posbakum menjadi salah satu kendala untuk mendapat akses posbakum karena masyarakat pencari keadilan yang berdomisili jauh dari tempat layanan posbakum, harus merencanakan waktu jauh-jauh hari untuk datang ke pengadilan tempat layanan posbakum tersebut disediakan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penyusun walaupun Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi telah digunakan untuk membantu penyelesaian perkara secara Cuma-Cuma namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dikarenakan kendala-kendala yang dijelaskan diatas dan perlu dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Posbakum Pengadilan Negeri Jambi perlu untuk dilakukan upaya guna meningkatkan pemberian layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada para pencari keadilan adapun upaya yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan anggaran dana dan peran Posbakum.

Peningkatan anggaran dana ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari Posbakum itu sendiri karena peran Posbakum hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan dan mewakili di Persidangan kecuali ada surat kuasa atau perintah dari hakim untuk mendampingi terdakwa,

<sup>116</sup> Wawancara dengan Hasnaini Ika Agustin, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Jika melihat fakta diatas, maka perlu untuk dievaluasi khususnya dalam pembuatan surat-surat hukum agar menyesuaikan dengan keinginan masyarakat kurang mampu, bagaimanapun keberadaan Posbakum bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak paham akan hukum, sedangkan proses berperkara di Pengadilan harus sesuai dengan hukum.<sup>117</sup>

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa atau tersangka yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya

Perlunya untuk memperluas wewenang Posbakum agar tugas Posbakum tidak hanya sebatas memberikan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum saja akan tetapi bisa untuk langsung mendampingi di ruang Persidangan secara langsung dikarenakan masyarakat utamanya lebih memerlukan pendampingan secara langsung tanpa syarat yang rumit.

Selain dari pada itu banyaknya masyarakat belakangan ini terlibat dalam kasus hukum menjadi kalang kabut dikarenakan kekurangan pemahaman terhadap masalah hukum ditambah lagi terkadang ada diskriminatif dari aparat penegak hukum yang membuat masyarakat tidak berdaya didepan hukum, akhirnya warga Negara tidak mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum.

<sup>117</sup> Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu" *Wacana hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, (2017), hlm. 131.

Sehingga pengetahuan masyarakat terkait hukum harus ditingkatkan lagi dengan mengetahui peran dari Posbakum maka mereka bisa meminta bantuan saran informasi, konsultasi, advis hukum ataupun pengetahuan bagaimana caranya beracara di Pengadilan Negeri nantinya jika ada dari mereka yang terjerat kasus hukum.

Kemudian melakukan penyebarluasan tentang keberadaan Posbakum sangat penting untuk dilakukan baik melalui media elektronik ataupun sosialisai langsung kemasyarakat melalui Pengadilan Negeri Jambi terutama didaerah pelosok mengenai bantuan hukum ini sejelas-jelasnya, itu sama dengan memberikan sedikit pengetahuan hukum tentang cara berperkara di pengadilan untuk masyarakat yang pengetahuannya kurang akan hukum.

Berdasarkan hal demikian, maka secara peran petugas yang diberikan amanah menjalankan tugas di Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi cukup memiliki kapasitas yang baik selama menjalankan tugas nya dari tahun 2019 sampai 2023 ini. Terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa walaupun belum semua masyarakat mendapat layanan tersebut, akan tetapi sudah banyaknya masyarakat yang datang dan dibantu oleh Posbakum Pengadilan Negeri Jambi ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Posbakum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan kegunaan Posbakum itu sendiri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jambi telah eksis, ada dan digunakan. Namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

### B. SARAN

Saran yang bisa diberika oleh penulis mengenai Peran Posbakum Pengadilan Negeri Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk blaya pendampingan dalam perkara di ruang sidang guna meningkatkan

peran Posbakum dalam memberikan advis hukum di pengadilan. Sehingga peran dari Posbakum berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.

2. Pengadilan Negeri Jambi perlu mengadakan sosialisasi terhadap keberadaan Posbakum ini kepada masyarakat luas melalui media massa atau media elektronik maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara maksimal agar mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berpekara di pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 2002
- Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*  
Jakarta: Rineka cipta, 2011.
- Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Abdul Helim, dkk, *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alimni, 1981.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001.
- Benziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi*, Jakarta Pusat: PSHK 2002.
- Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Beni Ahmad Sebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2000.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Imam Mahdi, dkk., *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.



- Kurniawan Triwibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Lubis, Tudong Mulya lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susiadi, *Metode Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Avokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Tim Penyusun, *Bantuan hukum bukan hak yang diberi*, Jakarta Pusat: YLBHI, 2013.
- Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi fakultas syariah*, Jambi: Syariah Press UIN STS, 2020.

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia.
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Perundang-Undnagan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di pengadilan.

### C. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

Angga dan Riwan Arifin “Penerepan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.2. No. 2, Desember 2018.

Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”, *Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No.2, 2017.

Gregorius Yolani Setiawan, dkk, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A,” *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2.No. 2, Mei 2021.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No 73, Jakarta: PPHIMM, 2011.

Muslem Ibnu, “Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia”, *Blog Muslem Ibnu*, 18 September 2015.

Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu" *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan, Firmansyah, “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal,” *As-Salam I*, Vol. X. No. 1, Januari-Juni 2021.

Nabila, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

Rizky Wijaya, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Peradilan Pidana*, Vol.1. No. 2, Juli 2012.

Sugimin, “Peran Pos Bantuan Hukum Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1. No. 3, Oktober, 2002.

Tania Andel Via Florentika, Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2020.

#### D. Website

Alamat Kantor Pengadilan Negeri Jambi, <https://site.pn-jambi.go.id/alamat-pengadilan/informasi/alamat-pengadilan>, 24 Maret 2023.

Aspek geografis Provinsi Jambi, <http://repository.umy.ac.id>, 14 Maret 2023.

Profil Kota Jambi, <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi>, 24 Maret 2023.

Sejarah Pengadilan Negeri Jambi”, <https://site-pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses 05 April 2023.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi, <https://site.pn-jambi.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-jambi>, 30 Januari 2023.

Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://site-pn-jambi.go.id/hakim/profil/hakim>. Diakses 05 April 2023.

Tupoksi Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri Jambi, <https://site.pn-jambi.go.id/pimpinan-pengadilan/profil/pimpinan-pengadilan>, 24 Maret 2023.

Tupoksi Panitera’, <https://site.pn-jambi.go.id/panitera-pengganti/profil/tupokdi-panitera-pengganti>, diakses 05 April 2023.

#### B. Wawancara

Wawancara dengan Anggie Stefanie, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Hasnaini Ika Agustin, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023

Wawancara dengan Khaidir, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Pebrina Mailani, Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Rita Anggraini, Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi, 24 Maret 2023.

**Tabel 1**

**DAFTAR INFORMAN**

| No | Nama                 | Jabatan       |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Rita Anggraini       | Advokat       |
| 2. | Pebrina Mailani      | Paralegal     |
| 3. | Anggie Stefanie      | Panitera Muda |
| 4. | Khaidir              | Panitera      |
| 5. | Hasnaini Ika Agustin | Panitera Muda |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Rita Anggraini selaku Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Jambi.



Wawancara dengan Ibu Pebrina Mailani selaku Paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara dengan Ibu Anggie Stefanie selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi.



Wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Panitera Pengadilan Negeri Jambi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan Ibu Hasnaini Ika Agustin selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Nama                 | : M. Ilham Jefri   |  |
| Nim                  | : 102190066  |   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Limau Manis, 05 April 2002   |   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki  |   |
| Alamat               | :Jalan Penunjang, Desa Limau Manis, Rt. 02, Rw. 01,<br>Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. |   |
| No. Telp/HP          | : 081363548996   |   |
| Nama Ayah            | : Muhammad Amin  |   |
| Nama Ibu             | : Linda Yani   |   |

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MII, tahun lulus : SDN 015/ Limau Manis
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 03/ Kemuning
3. SMA/MAN, tahun lulus : MAS Nurul Wathan/ Pasar Kembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi